



**PENETAPAN**

**NOMOR 111/Pdt.P/2022/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MIFTAKHUL JANAH**, Jenis Kelamin : Perempuan,  
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 17 Agustus 1997, Agama :  
Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa  
Bakalan RT 010 RW 002 Kecamatan Kapas Kabupaten  
Bojonegoro. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di  
persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 1 November 2022 dibawah register Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Bjn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3522140401180001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 5 April 2018 tertulis nama JONATHAN IMMANUEL RADEYA, sebagaimana foto copy terlampir;
2. Bahwa dalam surat keterangan penduduk Pemohon Nomor 474 / 006 /412.51.2 / 14.2014 / 2022 yang dikeluarkan Kantor Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tanggal 31 Oktober 2022 menerangkan nama JONATHAN IMMANUEL RADEYA dan MUHAMMAD FATHAN KAMIL adalah orang yang sama, sebagaimana fotocopy terlampir;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3522-LT-26062018-0005 tanggal 26 Juni 2018 tertulis nama JONATHAN IMMANUEL RADEYA, lahir di Bojonegoro tanggal 4 Januari 2018, sebagaimana foto copy terlampir;



4. Bahwa maksud Pemohon mengganti nama JONATHAN IMMANUEL RADEYA di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-26062018-0005 tanggal 26 Juni 2018 dengan alasan :

1. Sering sakit-sakitan
2. Nama Immanuel mengandung unsur kristiani

5. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dalam Kutipan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-26062018-0005 atas nama JONATHAN IMMANUEL RADEYA Bin NANANG SAPUTRO lahir di Bojonegoro tanggal 4 Januari 2018 diganti menjadi nama MUHAMMAD FATHAN KAMIL lahir di Bojonegoro 4 Januari 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas pergantian nama yang semula JONATHAN IMMANUEL RADEYA sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-26062018-0005 diganti menjadi MUHAMMAD FATHAN KAMIL dan untuk dicatat dicatatan pinggir dalam registrasi yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Miftakhul Janah, diberi tanda P-1;



2. Foto copy Akta Cerai Nomor 1856/AC/2022/PA.Bjn antara Miftakhul Janah Binti Ahmad Munirul Hakim dengan Nanang Saputro Bin Warsidi, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-26062018-0005 atas nama Jonathan Immanuel Radeya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3522140504180001 dengan Kepala Keluarga bernama Nanang Saputro, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama No : 474 / 006 / 412.51.2 /14.2014 / 2022 dari Kepala Desa Bakalan tanggal 31 Oktober 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut:

**Saksi ke 1 : Sutikno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah perangkat desa tempat dimana Pemohon tinggal yaitu di Desa Bakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Nanang Saputro pada tahun 2016 akan tetapi saat ini Pemohon dengan suaminya yang bernama Nanang Saputro telah bercerai pada bulan Agustus 2022 ini;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan suaminya karena suaminya sebagai Kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dan sudah hampir 1 (satu) tahunan suaminya Pemohon tersebut tidak memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Nanang Saputro tinggal bersama di Desa Bakalan di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi setelah bercerai Nanang Saputro kembali tinggal bersama orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di Desa Bakalan bersama dengan anaknya;
- Bahwa selama menikah dengan Nanang Saputro Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Jonathan Immanuel Radeya, jenis kelamin laki-laki usia sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran anak



Pemohon, yang mana perbaikan Akta Kelahiran tersebut meliputi perubahan nama anak Pemohon;

- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran adalah Jonathan Immanuel Radeya dan ingin pemohon rubah menjadi Muhammad Fathan Kamil;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon tersebut karena saat ini anak Pemohon sering sakit-sakitan yaitu sering sakit panas kemudian di ikuti dengan kejang-kejang atau step;
- Bahwa harapan Pemohon setelah nama anaknya di rubah menjadi Muhammad Fathan Kamil adalah supaya anak tersebut menjadi sehat kembali dan tidak sakit sakitan lagi;

**Saksi ke 2 : Siti Choiriyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Nanang Saputro pada tahun 2016 akan tetapi saat ini Pemohon dengan suaminya yang bernama Nanang Saputro telah bercerai pada bulan Agustus 2022 ini;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan suaminya karena suaminya sebagai Kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dan sudah hampir 1 (satu) tahunan suaminya Pemohon tersebut tidak memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Nanang Saputro tinggal bersama di Desa Bakalan di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi setelah bercerai Nanang Saputro kembali tinggal bersama orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di Desa Bakalan bersama dengan anaknya;
- Bahwa selama menikah dengan Nanang Saputro Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Jonathan Immanuel Radeya, jenis kelamin laki-laki usia sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang mana perbaikan Akta Kelahiran tersebut meliputi perubahan nama anak Pemohon;



- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran adalah Jonathan Immanuel Radeya dan ingin pemohon rubah menjadi Muhammad Fathan Kamil;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon tersebut karena saat ini anak Pemohon sering sakit-sakitan yaitu sering sakit panas kemudian di ikuti dengan kejang-kejang atau step;
- Bahwa harapan Pemohon setelah nama anaknya di rubah menjadi Muhammad Fathan Kamil adalah supaya anak tersebut menjadi sehat kembali dan tidak sakit sakitan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sutikno dan Siti Choiriyah;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama Jonathan Immanuel Radeya, lahir di Bojonegoro pada tanggal 4 Januari 2018 dirubah menjadi Muhammad Fathan Kamil, lahir di Bojonegoro pada tanggal 4 Januari 2018, dan adapun tujuan Pemohon merubah nama anaknya tersebut adalah karena saat ini anak Pemohon sering sakit-sakitan dan nama Immanuel mengandung unsur kristiani;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Bakalan RT 010 RW 002 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Sehingga dari hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat mengajukan permohonan sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Akta Cerai diketahui bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Nanang Saputro pada tanggal 8 September 2016, dan kemudian pernikahan tersebut putus karena perceraian pada tanggal 30 Agustus 2022 sebagaimana Akta cerai Nomor 1856/AC/2022/PA.Bjn;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui bahwa selama menikah dengan Nanang Saputro Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Jonathan Immanuel Radeya, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutikno dan saksi Siti Choiriyah dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang mana perbaikan Akta Kelahiran tersebut meliputi perubahan nama anak Pemohon yaitu dari yang sebelumnya bernama Jonathan Immanuel Radeya dan ingin pemohon rubah menjadi Muhammad Fathan Kamil, dan adapun tujuan Pemohon merubah nama anak pemohon tersebut karena saat ini anak Pemohon sering sakit-sakitan yaitu sering sakit panas kemudian di ikuti dengan kejang-kejang atau step, dan Pemohon berharap dengan dirubahnya anak Pemohon tersebut dari Jonathan Immanuel Radeya menjadi Muhammad Fathan Kamil diharapkan anak Pemohon tersebut dapat sehat kembali dan sembuh dari penyakitnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga semata-mata demi kepentingan terbaik buat anak Pemohon sendiri kedepannya yaitu dengan harapan dapat sembuh dari sakitnya dengan dirubahnya nama anak Pemohon tersebut, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum Pemohon pada point 2 Permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon sebatas mengenai perubahan nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum di amar penetapan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat penduduk/pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. dan juga berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan ini diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum permohonan Pemohon pada point 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang semula bernama **JONATHAN IMMANUEL RADEYA** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 4 Januari 2018 di rubah menjadi **MUHAMMAD FATHAN KAMIL** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 4 Januari 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro setelah diberikan turunan resmi Penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan kutipan akta pencatatan sipil pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-26062018-0005, yaitu yang semula bernama **JONATHAN IMMANUEL RADEYA** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 4 Januari 2018 di rubah menjadi **MUHAMMAD FATHAN KAMIL** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 4 Januari 2018;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tarmo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Tarmo, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas	: Rp. 15.000,00
4. M a t e r i a l	: Rp. 10.000,00
5. R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
6. Biaya juru sumpah	: Rp. 25.000,00
7. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)